

**PROSES PELAKSANAAN HUKUMAN PIDANA DARI VONIS HAKIM
YANG BERBEDA (STUDI KASUS NAZARUDDIN PENGADILAN
NEGERI & TIPIKOR)**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi
Strata I Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

PRADITIYA UTAMA

C100150132

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PROSES PELAKSANAAN HUKUMAN PIDANA DARI VONIS HAKIM
YANG BERBEDA (STUDI KASUS NAZARUDDIN PENGADILAN NEGERI
& TIPIKOR)**

PUBLIKASI ILMIAH


Oleh:

PRADITIYA UTAMA

C100150132

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Hartanto. S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

**PROSES PELAKSANAAN HUKUMAN PIDANA DARI VONIS HAKIM
YANG BERBEDA (STUDI KASUS NAZARUDDIN PENGADILAN NEGERI
& TIPIKOR)**

Oleh:

PRADITIYA UTAMA

C100150132

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Pada Hari Senin 25 Oktober 2021 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Dewan Penguji:

1. **Hartanto. S.H., M.Hum.**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Bambang Sukoco, S.H., M.H**
(Anggota II Dewan Penguji)



(.....)

(.....)

(.....)

**Mengetahui Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**




(.....)
Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa publikasi Ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain , kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustak.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas , maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 25 Oktober 2021

Penulis



PRADITIYA UTAMA

C100150132

PROSES PELAKSANAAN HUKUMAN PIDANA DARI VONIS HAKIM YANG BERBEDA (STUDI KASUS NAZARUDDIN PENGADILAN NEGERI & TIPIKOR)

Abstrak

Kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independence of judiciary*) adalah ciri yang paling fundamental daripada setiap negara hukum yang demokratis. Keberadaan pengadilan yang merdeka terdiri dari 3 (tiga) alasan yaitu; a) pengadilan merupakan pengawal konstitusi; b) pengadilan bebas merupakan unsur negara demokrasi; c) pengadilan merupakan akar negara hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya hukum harus mengakomodasikan ketiganya. Lepas dari segala kerinduan terhadap hal-hal lain yang juga menjadi tujuan dari hukum, ketertiban sebagai tujuan utama hukum merupakan suatu fakta obyektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur karena baik perubahan maupun ketertiban (keteraturan) merupakan tujuan kembar dari pada masyarakat yang sedang membangun, maka menjadi suatu alat yang tak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.

Kata Kunci: Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Hukum, Hukum Pidana

Abstract

The independence of the judiciary is the most fundamental feature of every democratic rule of law. The existence of an independent court consists of 3 (three) reasons, namely; a) the court is the guardian of the constitution; b) free courts are elements of a democratic state; c) the court is the root of the rule of law. The purpose of law is not only justice, but also legal certainty and expediency. Ideally the law should accommodate all three. Apart from all longing for other things which are also the goal of law, order as the main goal of law is an objective fact that applies to all human societies in all their forms. The role of law in development is to ensure that change occurs in an orderly manner because both change and order (order) are twin goals of a developing society, thus becoming a tool that cannot be ignored in the development process.

Keywords: Judicial Power, Court Of Law, Criminal Law

1. PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independence of judiciary*) adalah ciri yang paling fundamental daripada setiap negara hukum yang demokratis. Keberadaan pengadilan yang merdeka terdiri dari 3 (tiga) alasan yaitu; “a) pengadilan merupakan pengawal konstitusi; b) pengadilan bebas merupakan unsur negara demokrasi; c) pengadilan merupakan akar negara hukum.”

Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya hukum harus mengakomodasikan ketiganya. Lepas dari segala kerinduan terhadap hal-hal lain yang juga menjadi tujuan dari hukum, ketertiban sebagai tujuan utama hukum merupakan suatu fakta obyektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. “Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur karena baik perubahan maupun ketertiban (keteraturan) merupakan tujuan kembar dari pada masyarakat yang sedang membangun, maka menjadi suatu alat yang tak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.”

Agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan “sikap

para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum, dan demi pembangunan di bidang hukum maka diadakan suatu usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkaian pelaksanaan secara nyata dari wawasan nusantara yang kemudian, ditetapkanlah Undang-Undang. Setiap putusan hakim selalu diawali dengan kalimat: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa". Kalimat ini tentunya tidak sama pengertiannya dengan kalimat: "Demi Keadilan Berdasarkan Undang-undang" dan juga tidak sama pengertiannya dengan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Keuangan yang Ada".

Istilah pernyataan hakim mengandung arti bahwa "hakim telah menemukan hukumnya yang menjadi dasar pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum". Jadi, dalam hal ini putusan adalah perwujudan dari penemuan hukum oleh hakim. Putusan hakim harus berdasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, dalam merumuskan keputusannya hakim harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu, dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan hakim majelis, maka musyawarah tersebut harus pula berdasarkan apa yang didakwakan dan yang telah dibuktikan. Cara Menjalankan Hukuman Pidana Dari Vonis Hakim yang berbeda sebagaimana diatur dalam Pasal 71 KUHP, yakni:

"Jika seorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama".

Selanjutnya mengenai pelaksanaan putusan hakimnya, dapat merujuk pada ketentuan Pasal 272 KUHP sebagai berikut:

"Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu".

2. METODE

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Suatu penelitian ilmiah dapat dipercayai kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan metode yang tepat. Metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas serta undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini. "Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat." Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan

kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yaitu berupa Kitab undang-undang Hukum Pidana dan KUHP tentang pelaksanaan hukuman pidana dari vonis hakim yang berbeda.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ketentuan Hukum Pidana Mengatur Tentang Perbarengan Tindak Pidana

Ketentuan mengenai perbarengan merupakan suatu ketentuan terhadap cara untuk menyelesaikan suatu perkara dan menjatuhkan pidana yang dilakukan lebih dari 1 tindak pidana yang belum dilakukan pemeriksaan dan putusan hakim. Ketentuan mengenai perbarengan mengatur tentang cara menyidangkan atau melakukan pemeriksaan serta cara memberikan sistem penjatuhan pidananya pada satu orang pelaku yang telah melakukan beberapa tindak pidana.

Berkas terkait beberapa tindak pidana tersebut dijadikan 1 dan disidangkan dalam satu perkara dengan satu majelis hakim, pengaturan demikian dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 141 KUHP; "Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan."

Sehubungan dengan disiplin atau kerangka pidana, KUHP mempersepsikan empat (kerangka) dalam kesepakatan tersebut, meliputi :

- 1) Absorptie stelsel, lebih spesifik jika seseorang melakukan beberapa demonstrasi yang merupakan beberapa demonstrasi kriminal, yang masing-masing dikompromikan dengan hukuman yang berbeda, maka, pada saat itu hanya satu disiplin yang dipaksakan, khususnya pelanggaran yang paling berat.
- 2) Cumulatie stelsel, yaitu jika setiap kesalahan yang dirusak terhadap setiap kesalahan yang dilakukan dengan paksa, semuanya dipaksakan.
- 3) Verschorpde absorptie stelsel, pada verschorpde absorptie stelsel ini, hanya satu daerah yang dipaksakan, yaitu disiplin yang paling berat, namun ditambah dengan 1/3-nya.
- 4) Gematigde cummulatiestelsel, dalam stelsel (kerangka) ini, semua disiplin yang diruntuhkan

terhadap setiap demonstrasi kriminal dipaksakan, namun jumlah pelanggarannya dikurangi sehingga tidak bisa melampaui disiplin yang paling berat dan ditambah 1/3.

3.2 Proses Pelaksanaan Hukuman Pidana Dari Vonis Hakim Yang Berbeda

a. Pencucian Uang

M. Nazaruddin dalam kasus pencucian uang pembelian saham Garuda senilai Rp 300,8 miliar tahun 2010 melalui Mandiri Securitas. Pembelian saham Garuda oleh Permai Grup terungkap dari kesaksian Yulianis di persidangan terdakwa Nazaruddin. Yulianis mengatakan bahwa perusahaan Nazaruddin membeli saham Garuda senilai Rp 300,8 miliar. Uang pembelian saham berasal dari dana fee proyek-proyek yang diterima Permai Grup. Pembelian dilakukan oleh lima anak perusahaan Permai Grup yakni PT Permai Raya Wisata (Rp 22,7 miliar), PT Cakrawala Abadi (Rp 37,5 miliar), PT Exartech Technology Utama (Rp 124,1 miliar), PT Pacific Putra Metropolitan (Rp 75 miliar), dan PT Darmakusuma (Rp 41 miliar). Total pembelian saham Garuda itu Rp 300,8 miliar yang berasal dari keuntungan proyek. Berbagai kasus pencucian uang yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi antara lain kasus M. Nazaruddin terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 10 miliar. Dalam kasus tersebut Nazarudin dikenakan melanggar pasal 3 atau pasal 4 jo pasal 6 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 jo pasal 55 ayat 1 ke satu tentang pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pasal tersebut berisikan bahwa seseorang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta hasil tindak pidana dapat dihukum. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

b. Wisma Atlet

Muhammad Nazaruddin telah diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan menggunakan Pasal 12 huruf b UU Tipikor. Pasal 12 huruf b UU Tipikor berbunyi:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
- 2) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- 3) Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai Anggota Komisi III DPR-RI tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk menyetujui atas usulan pemerintah terkait Anggaran Wisma Atlet,

di mana menurut Majelis, kewenangan itu ada pada Komisi X DPR-RI sebagai Mitra Kerja Kemenpora, sehingga menurut Majelis, hadiah yang diterima oleh Terdakwa tidak ada kaitannya dengan jabatan/kekuasaan/ kewenangan Terdakwa sebagai Anggota Komisi III DPR-RI. Apabila mengacu pada pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Muhammad Nazaruddin dalam kasus korupsi Proyek Hambalang tidak tepat apabila dikenakan Pasal 12 huruf b UU Tipikor. Sama halnya dengan LHI, perbuatan MN lebih tepat diklasifikasikan sebagai perbuatan memperdagangkan pengaruh. Sayangnya, Majelis Hakim tidak memberikan referensi memasukkan perbuatan MN sebagai perbuatan memperdagangkan pengaruh.

4) Analisis

Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa: "Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili." Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa : "Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut."

Orang yang dianggap tercela melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) lama, kemudian diproses kembali untuk perkara pengganti, khususnya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemusnahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dipidana dengan pidana kurungan selama 6 (enam) lama, maka pada saat itu tergantung pengaturan Pasal 272 KUHAP, putusannya bersifat total. Oleh karena itu, setelah ia menjalani hukuman penjara 7 (tujuh) lama, ia tetap menjalani pidana penjara 6 (enam) lama. Pilihan otoritas yang ditunjuk adalah "mahkota" hanya sebagai kesan "atas" dari kualitas ekuitas; kebenaran ekstrim; kebebasan umum; dominasi hukum atau realitas secara set up, berkualitas dan asli, hanya sebagai kesan moral, pola pikir, dan kualitas etika para hakim yang bersangkutan.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data dari penelitian di atas, penulis telah menarik kesimpulan mengenai Proses Pelaksanaan Hukuman Pidana Dari Vonis Hakim Yang Berbeda (Studi Kasus M. Nazaruddin Pengadilan Negeri & Tipikor) sebagai berikut :

1. Ketentuan hukum pidana mengatur tentang *concursum* (perbarengan tindak pidana), bahwa yang dimaksud dengan perbarengan merupakan terjadinya dua atau lebih daripada tindak pidana yang

dilakukan oleh satu orang. *Concursus* atau *samenloop* merupakan istilah kata dalam Bahasa Belanda yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi “ perbarengan tindak pidana “. Terkait ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang *concursus* (perbarengan tindak pidana) diatur dalam KUHP Pasal 63 sampai dengan Pasal 71. *Concursus* (perbarengan tindak pidana) mempunyai 3 (tiga) bentuk sebagaimana yang di atur dalam KUHP yaitu : *Concursus idialis* yang di atur dalam Pasal 63 KUHP, Perbuatan berlanjut yang di atur dalam Pasal 64 KUHP, *Concursus realis* yang di atur dalam Pasal 65 KUHP. Beberapa tindak pidana tersebut dijadikan satu dan disidangkan dalam satu perkara dengan majelis hakim, pengaturan demikian dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 141 KUHP. KUHP mengenal 4 (empat) stelsel (sistem) *concursus* dalam menjatuhkan pidana yaitu: *Absorptie stelsel* (sistem absorpsi), *Comulatie stelsel* (sistem kumulasi), *Verschorpte absorptive stelsel* (sistem absorpsi diperberat) dan *Gematigde cumulatie stelsel* (sistem absorpsi terbatas). Sifat – sifat *concursus* (perbarengan tindak pidana) yaitu : Melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan perbuatan itu, ia melanggar beberapa peraturan pidana atau seseorang melakukan perbuatan, dan tiap-tiap perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

2. Perbuatan perbarengan dalam kasus M. Nazarudin Perbuatan yang masuk pidana pokok seperti mati, penjara, kurungan dan pidana tutupan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 66 Ayat (1) yang berbunyi “ dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga “. Pasal 70 Ayat (1) berbunyi “ Jika ada perbarengan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi.

Sodara M. Nazaruddin telah diputus bersalah atas Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun , lalu ia diproses kembali dalam perkara yang berbeda yakni Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 KUHP , ia akan menjalankan hukuman selama 13 (tiga belas) tahun dengan ketentuan terlebih dahulu menjalankan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan kemudian diikuti pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Mahrus, op.cit.

Ariman, Rasyid dan Raghieb, Fahm, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.

Arto, A. Mukti, 2001, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Bugin Burhan, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Norma-Norma Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologis , Kebijakan, Publik, Komunikasi, Managemen, dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana.
- Chawazi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Efendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama.
- Gunadi Ismu dan Efendi Junaedi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana.
- Hamzah Adi, 2007, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. Ibid
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Kansil, 2000, *Sistem Pemerintahan Indonesi*, Jakarta: Bumi Aksara. Moeljatno, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bima Aksara.
- Mulyadi Lilik, 2010, *Serajut Wajah Putusan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Mukti.
- Mulyadi Lilik, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pradjodikromo Wijoyo, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Waluyadi, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2223 K/Pid.Sus/2012.